

## **TINJAUAN URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN BOGOR NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM MENGENAI RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**Nazaruddin lathif\*, Suhermanto\*\*, Raden Muhammad Miharadi\*\*\*.**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan,  
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: [nazaruddin.lathif@unpak.ac.id](mailto:nazaruddin.lathif@unpak.ac.id), [suhermanto@unpak.ac.id](mailto:suhermanto@unpak.ac.id), [rdmiharadi@unpak.ac.id](mailto:rdmiharadi@unpak.ac.id),

Naskah diterima : 12/06/2021, revisi : 30/06/2021, disetujui 01/07/2021

### **Abstrak**

**Diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana keduanya merupakan aset potensial daerah untuk menggali kemampuan daerah dalam bidang pendapatan daerah. Tujuan penulisan ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan khususnya Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bogor. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian normatif empiris. Dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Daerah dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya dan dalam pembentukannya harus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis, serta tidak mengesampingkan asas-asas yang harus ada dalam pembentukan peraturan daerah dan harus sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

**Kata Kunci: Retrubusi Daerah, Persampahan, Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah.**

### **Abstract**

**Among the sources of regional original income (PAD) are in the area of regional taxes and regional levies, both of which are potential regional assets to explore regional capabilities in the area of regional income. The purpose of this paper is expected that this research can be useful and become input for related parties in the Amendment of Regional Regulations on Retribution for Waste/Cleanliness, especially the Bogor Regency Environmental Service. The method used in this paper is using empirical normative research methods. In the process of its formation, Regional Regulations require community participation so that the final results of Regional Regulations can meet the aspects of law enforcement and can be implemented according to the purpose of their formation and in their formation must contain**

## **philosophical, sociological, and juridical foundations, and do not override the principles that must exist in the formation regional regulations and must comply with the Law on the Establishment of Legislation**

**Keywords: Regional Retribution, Waste, Environment, Regional Regulation.**

### **A. Pendahuluan**

Eksistensi negara Indonesia ditunjukkan dengan berlakunya UUD NRI Tahun 1945 sebagai aturan dasar bernegara, sehingga Indonesia menjadi negara yang berkonstitusi. Sehingga, negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan negara berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945. Cakupan penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi menjangkau hingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau yang selanjutnya disebut pemerintah daerah.

Konstitusi telah mengatur mengenai pemerintahan daerah yang dimuat dalam ketentuan Pasal 18, dimana dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan<sup>1</sup>. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut menunjukkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dijalankan dan dikembangkan dalam 2 (dua) nilai dasar yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial<sup>2</sup>.

Pengaturan pemerintahan daerah di dalam konstitusi menjadi momentum bagi terselenggaranya otonomi daerah. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar-daerah.<sup>3</sup>

Mengacu pada konstitusi Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Dengan demikian, maka pemerintah daerah di Indonesia memiliki otoritas untuk menjalankan otonomi luas di daerahnya. Otonomi luas merupakan pilihan yang sangat sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* (negara bangsa).<sup>4</sup>

Dengan adanya kewenangan luas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai legitimasi

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 220.

<sup>2</sup> Hari Sabarno. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3.

<sup>3</sup> A. Ubaedillah. *Op.Cit*, hlm 156.

<sup>4</sup> Ni'Matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Nusa Media, 2012). hlm 95.

yang cukup kuat untuk mengatur berbagai tindakan yang akan diambil dalam melaksanakan berbagai rencana pembangunan di daerahnya yang meliputi berbagai macam sektor. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu memiliki sebuah patokan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah sebagai bahan acuan pelaksanaannya di Lapangan, dimana dalam pelaksanaannya, suatu kebijakan tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah disusun dalam Rencana Strategis.

Diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana keduanya merupakan aset potensial daerah untuk menggali kemampuan daerah dalam bidang pendapatan daerah, sekalipun terdapat perbedaan konsep antara keduanya, yakni : pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>5</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpul. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif didukung oleh penelitian empiris untuk memperoleh data primer. Digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap Peraturan Perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan Retribusi Persampahan/Kebersihan di wilayah Kabupaten Bogor dimana dengan tujuan untuk melihat permasalahan terkait mengenai Retribusi Persampahan/Kebersihan dan juga dengan melihat laporan hasil dari berbagai pertemuan. Serta pendekatan empiris yang dilakukan dengan cara melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dan konsultasi publik (*public hearing*).

## C. Pembahasan

---

<sup>5</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. Hukum Pemerintahan Daerah. Pustaka Bani Quraisy. Bandung. 2005 Hal. 260-261

## 1. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten / kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

### a. Pengertian Retribusi

Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan yang pada akhirnya merujuk pada suatu konsep yang dikenal sebagai retribusi daerah. Satu hal yang sangat jelas dalam membahas masalah retribusi daerah adalah sulitnya kesamaan pandangan mengenai apa yang termasuk dalam cakupan pembahasan mengenai hal ini.

Dalam satu sisi, retribusi merupakan semacam mekanisme pasar dalam sektor publik, dimana terjadi suatu transaksi antara pemerintah dengan warga masyarakat memiliki kaitan erat antara sejumlah uang yang dibayarkan dengan manfaat yang diterima.

Retribusi juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu *beneficiary charges*, atau suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah.

### b. Teori Retribusi

Kebijakan memungut bayaran untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal ini orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya, harga layanan dapat memainkan peranan penting dalam menjatah permintaan, mengurangi penghamburan dan dalam memberikan isyarat yang perlu kepada pemasok mengenai besar produksi layanan tersebut. Selain itu, penerimaan dari pungutan adalah sumber daya untuk menaikkan produksi sesuai dengan keadaan permintaan. Karena itu, harga harus disesuaikan sehingga penawaran dan permintaan akan barang dan layanan disesuaikan sehingga penawaran dapat selaras.

Tetapi, memungut bayaran hanya tepat untuk barang dan layanan yang bersifat "pribadi" dengan kata lain untuk barang dan layanan yang dapat dinikmati hanya jika orang membayar. Sebaliknya, barang "masyarakat" bermanfaat untuk semua orang terlepas dari berapa mereka membayar. Dalam kenyataan, perbedaan antara barang pribadi dan barang masyarakat tidak selalu jelas. Terutama karena ada "dampak atas pihak luar" (*eksternalitas*), artinya konsumsi seseorang dapat menimbulkan manfaat (atau kerugian) untuk orang lain atau masyarakat. Contohnya adalah layanan kesehatan.

## 2. Kajian teori tentang Peraturan Perundang-Undangan

Menurut A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah Peraturan Perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels* atau *wettelijk regeling*. Peraturan Perundang-undangan juga merujuk pada istilah dasarnya yaitu "undang-undang" yang artinya jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literature Belanda disebut istilah "wet" yang mempunyai 2 (dua) macam arti yaitu *wet in formele zin* dan *wet in materriële zin* yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian undang-undang yang didasarkan pada isi atau substansinya<sup>6</sup>.

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan dalam Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah adalah:<sup>7</sup>

- 1. Setiap keputusan tertulis dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.**
- 2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan.**
- 3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum- abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkrit tertentu.**

Dari ketiga pengertian yang dikemukakan diatas maka dapat dilihat bahwa pengertian peraturan perundang-undangan memuat unsur antara lain: 1) merupakan suatu keputusan yang tertulis, 2) dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan 3) mengikat umum.<sup>8</sup>

Jimly Asshiddiqie dalam Yuliandri juga memberikan pandangan terhadap pengertian peraturan perundang-undangan yang diartikan sebagai keseluruhan susunan hierarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peranan lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.

Pengertian peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie memuat adanya susunan hierarkis yang terbangun dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik di Indonesia hierarki peraturan perundang-undangan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya)*. (Bandung: Rineka Cipta, 1997), hal 4-6.

<sup>7</sup> Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undang*. (Bandung: Nusa Media, 2011), hal 11.

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undang (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)* Jilid 1. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), hal 12.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:

**Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.**

Hierarki peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertitik tolak dari *Stufentheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Jenjang norma hukum (*stufentheorie*) dikonsepkan dari pendapat Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, artinya norma yang lebih rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya norma-norma tersebut bersumber pada norma yang paling dasar (*grundnorm*).<sup>9</sup>

### 3. Landasan Yuridis

Pembangunan sistem hukum Indonesia banyak mendapatkan pengaruh dari pandangan aliran positivisme hukum yang dipelopori John Austin sebagaimana terlihat jelas dalam Pasal 15 *Algemene Bepaling van Wetgeving* bahwa hakikat hukum adalah perintah penguasa salah satu wujudnya dalam pembentukan peraturan daerah tentang perangkat desa. Konsep ini dipengaruhi aliran hukum positif murni, yang dipelopori oleh Hans Kelsen, yang dikenal dengan Teori Jenjang (*Stufenbau Theorie*), yang menyebutkan bahwa sistem hukum hakikatnya merupakan sistem hierarkis yang tersusun dari yang terendah hingga peringkat tertinggi yang berbentuk suatu piramida. Hukum yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Sifat bertentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya berlaku hukum itu. Sebaliknya,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 41.

hukum yang lebih tinggi merupakan dasar dan sumber dari hukum yang lebih rendah. Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya, dan semakin rendah peringkatnya, semakin nyata dan operasional sifat norma yang dikandungnya.<sup>10</sup> Norma yang paling tinggi, menduduki puncak piramida disebut Hans Kelsen dengan *Grundnorm* (norma dasar).<sup>11</sup>

Aliran hukum positif murni ini mendapat pengaruh kuat dari aliran pemikiran hukum pendahulunya, yaitu legisme yang berkembang pada abad pertengahan, yang menyamakan hukum dengan undang-undang sebagai pokok pikirannya. Persepsi ini dianut oleh Hans Kelsen, Jellinek, Paul Laband, serta ahli-ahli hukum Jerman lainnya.<sup>12</sup> Adapun wujud nyata pengaruh aliran hukum positif murni ini dalam sistem hukum Indonesia dapat terlihat dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundangann Republik Indonesia, yang kemudian direvisi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Tahun 2000 No. II/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangann, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangann, sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangann.

Konsep Hans Kelsen, dengan Teori Jenjang (*Stufenbau Theorie*) tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangann, yang menyebutkan bahwa : “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangann terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis.yaitu :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangann harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangann dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangann yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah

---

<sup>10</sup> Lili Radjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 34-38.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 21.

pembentukan suatu peraturan perundang-undangann harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;<sup>13</sup>

- d. Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangann yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangann mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangann yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangann yang lebih rendah tingkatannya.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangann, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangann, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut.

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangann yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Retribusi Jasa Umum mengenai Persampahan ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengurangan penggunaan Plastik dan Styrofoam;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan

---

<sup>13</sup> Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, Hlm. 14-15

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;  
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020.

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangann sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangann harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangann harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangann yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangann harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangann.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangann harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangann tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang undangann dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangann harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangann mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangann.

Di samping itu materi muatan Perda harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- k. Asas lain sesuai substansi Perda yang bersangkutan.

Berkaitan dengan landasan yuridis yang dijadikan dasar acuan penyusunan Raperda Retribusi Jasa Umum tentang Persampahan/kebersihan, maka dapat dipaparkan beberapa acuan hukum sebagai berikut:

**Pertama**, dalam Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. **Kedua**, dalam Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

**Ketiga**, adanya pungutan daerah/retribusi daerah yang didasarkan pada Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa pungutan retribusi harus ditetapkan dengan Perda. **Keempat**, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Seperti sejalan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Dilai pihak berkaitan dengan pengurangan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan

menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

**Kelima**, berkaitan dengan hal yang dijelaskan diatas mengenai kewajiban pengurangan sampah, Pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah, dan disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah, sebagaimana termuat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, yang nantiya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dalam Raperda Perubahan Retribusi Jasa Umum terkait tentang Persampahan/Kebersihan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam landasan sosilogis dalam memperkuat proses pemungutan khususnya dalam penerapan insentif dan disinsentif, upaya yang dapat dilakukan untuk konteks ini diantaranya percepatan penyusunan Perda terkait, melakukan perubahan tarif dan peningkatan SDM. Perubahan tarif dalm konteks retribusi sampah perlu dipertimbangan teori *polluters pays principle*. Dalam teori ini, memperbesar tarif bagi pencemar atau dalam konteks persampahan, memperbesar retribusi bagi penghasil sampah yang melewati batas standarisasi yang telah ditentukan.

**Keenam**, Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, seperti yang dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa pemerintah kabupaten/kota memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan. Retribusi sebagaimana dimaksud ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik, dan volume sampah.

#### D. Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini, akan disampaikan kesimpulan dan juga saran terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa, yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah. dengan telah berlakunya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi jasa umum, perlu disesuaikan.
2. Dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Daerah dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Daerah.
3. Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Jasa Retribusi Umum tentang Persampahan/Kebersihan hendaknya dapat memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat yang nantinya akan menjadi objek dari peraturan daerah,

terutama kelembagaan kemasyarakatan yang ada.

4. Berkaitan dengan menyelesaikan permasalahan lingkungan termasuk sampah haruslah holistik dan lintas disiplin ilmu, termasuk melalui pendekatan ilmu ekonomi. Setidaknya, Ada dua metode untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui mekanis ekonomi yaitu melalui pendekatan pengaturan langsung berdasarkan baku mutu lingkungan yang diterapkan dengan mekanisme perundang-undangan tanpa bantuan mekanisme pasar (*command and control*) dan pendekatan insentif ekonomi berdasarkan mekanisme pasar (*market based incentive*) yaitu dengan prinsip pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*). Untuk mencegah terjadinya eksploitasi. Hal ini akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kajian retribusi sampah.
5. Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah hendaknya ada pelibatan dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung, melalui *public hearing* maupun konsultasi publik atas draft Perubahan Raperda dan memperluas basis penerimaan retribusi, dengan cara perlu dilakukan identifikasi pembayaran retribusi baru atau potensial, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
6. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya disiapkan dan diikuti dengan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah yang nantinya akan ditetapkan.

#### E. Ucapan Terimakasih

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih kepada penulis, karena berkat rahmat, hidayah, serta pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi materi, susunan bahasa maupun cara penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa penulisan jurnal hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi banyak dukungan, dan penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan moril maupun materiil terutama kepada redaksi jurnal palar, sehingga sampai diterbitkannya jurnal palar ini.

#### F. Biodata Singkat Penulis

**Nazaruddin Lathif**, penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, dengan memperoleh pendidikan S1 Ilmu Hukum yang diperoleh pada tahun 2009 dan penulis memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara dengan tahun kelulusan 2011. Penulis mengawali karier sebagai Legal & HRD pada Korporasi Swasta, penulis juga pernah bergabung menjadi Tenaga Ahli di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan penulis juga pernah tergabung menjadi Staf Ahli Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Pada saat ini selain mengabdikan diri sebagai dosen pada almamaternya, penulis juga sebagai Praktisi Hukum (Advokat), dan sebagai Tenaga Ahli di DPRD Kabupaten Bogor.

**Suhermanto**, penulis adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor yang dilahirkan di Nganjuk 25 Oktober 1961, dengan memperoleh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Pakuan Bogor dan penulis memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara. Penulis selain mengabdikan di almamaternya penulis juga mengajar di Universitas Bakrie, dan penulispun aktif sebagai Majelis Pengawas Notaris Kota Bogor.

**Raden Muhammad Miharadi**, lahir di Bogor 12 Agustus 1974. Menyelesaikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Pakuan dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Tarumanagara Jakarta. Penulis adalah merupakan Dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Universitas Pakuan dan pernah menjabat sebagai dekan masa bakti (2015-2020). Penulis sering menerbitkan berbagai buku/artikel Koran/Jurnal yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Selain menjadi Dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Universitas Pakuan, penulis juga adalah sebagai Staff Ahli Hukum di Dewan perwakilan daerah (DPD) RI Senayan Jakarta, dan penulis juga merupakan tenaga ahli di PDAM Kota Bogor, DPRD Kota dan Kabupaten Bogor.

**Mustika Mega Wijaya**, Mustika Mega Wijaya, SH.,MH. Lahir di Bogor, Provinsi Jawa Barat Pada Tanggal 18 September 1985. Menyelesaikan program S-1, Tahun 2003-2007, pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Kemudian melanjutkan S-2 pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Pengampu mata kuliah Hukum Agraria, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perselisihan, Hukum Jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- \_\_\_\_\_. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

### B. Buku:

- Abu Daud Busroh. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. Amiroeddin Syarif. 1997. *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya)*. Bandung: Rineka Cipta.
- Anoraga, Pandji, 2001, *Perilaku Keorganisasian*, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.
- A. Ubaedillah, dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani (Edisi Ketiga)*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Kencana.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Bernard Arief Sidharta. 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- C.S.T. Kansil. 1983. *Praktek Hukum Peraturan Perundangan Di Indonesia (Legal Drafting)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2004. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Devas, Nick, dkk. (1989), *Keuangan Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Eep Saefulloh Fatah. 2010. *Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*, Jakarta: Burung Merak Press.
- Galang Asmara. 2012. *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Hari Sabarno. 2008. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hotma P Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahayn Yang Baik*, Jakarta: Erlangga.
- Indroharto. 1991. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Janedjri M.Gaffar. 2013. *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- J.J.H. Bruggink, 1996. *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Josef Riwu Kaho,(1997), *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Wajong, (1975), *Administrasi Keuangan Daerah*, Cetakan ke IV, Ichtiar, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila (Edisi Reformasi)*. Yogyakarta: Paradigma.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mukhyi, Abdul. M & Saputro, Imam, Hadi, 1995. *Pengantar Manajemen Umum*. Jakarta: Gunadarma University.
- Ni'Matul Huda dan R. Nazriyah. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung; Nusa Media.
- Ni'Matul Huda. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Philipus M Hadjon, dkk. 2015 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Ramlan Subakti. 2005. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Kencana Prenada.
- R Muhammad Mihradi. 2011. *Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara*, Bogor:

Ghalia Indonesia.

- Soerjono Soekanto. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbitan Universitas Indonesia, 1976.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Alumni.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syarif Hidayat, 2007, *Too Much, Too Sun: Local State Elite's Perspective On and the Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.